



PUTUSAN

Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Garut, 14 Maret 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Garut, 01 November 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02 September 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON VI** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 06 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VI**;

**PEMOHON VII** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 31 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VII**;

**PEMOHON VIII** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VIII**;

**PEMOHON IX** , NIK. #####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 01 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IX**;

Melawan

**TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 April 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Jalan #####, Kabupaten Garut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, di bawah register Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari ##### (adik kandung);
2. Bahwa ##### menikah dengan seorang pria bernama **PEMOHON I** secara sah menurut hukum Islam pada 10 Januari 1962 di wilayah Kecamatan ##### Kota Bandung;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **PEMOHON I** berstatus Jejak dan ##### berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak #####** selaku Kaka Kandung dari ##### dikarenakan ayah kandung dari ##### telah wafat ketika akad nikah, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Uwen 2. Bapak Acep, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dengan Ijab Qabul antara **PEMOHON I** dengan wali #####;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK I** , tempat dan tanggal lahir Garut, 01 November 1964, Umur 59 tahun;

4.2. **ANAK II** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 1967, Umur 57 tahun;

4.3. **ANAK III** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 April 1969, Umur 55 tahun;

4.4. **ANAK IV** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 September 1970, Umur 54 tahun;

4.5. **ANAK V** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Desember 1973, Umur 50 tahun;

4.6. **ANAK VI** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Januari 1975, Umur 49 tahun;

4.7. **ANAK VII** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Juni 1977, Umur 47 tahun;

4.8. **ANAK VIII** , tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 April 1986, Umur 38 tahun;

5. Bahwa antara ##### dan **PEMOHON I** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

6. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON I** dan ##### tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 ##### telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: #####, yang dikeluarkan dari Dinas

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 24 Maret 2020;

8. Bahwa pernikahan **PEMOHON I** dan ##### tidak tercatat di KUA Kecamatan #####Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan #####Kota Bandung Nomor: ##### tertanggal 03 September 2024;

9. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung guna dijadikan dasar sebagai dasar hukum Pernikahan Pemohon I dengan ##### ini untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan #####serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON I** dengan ##### yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan #####Kota Bandung pada 10 Januari 1962 adalah sah;
  3. Memerintahkan kepada **PEMOHON I** untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah/isbat nikah, sehingga tidak termasuk ke dalam perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama #####, tanggal 03-09-2012, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK I , tanggal 29-08-2017, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK II , tanggal 18-04-2024, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-4);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK III , tanggal 08-08-2012, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK. ##### atas nama ANAK IV , tanggal 08-03-2018, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK V , tanggal 03-06-2020, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama Nurmentiana W., tanggal 15-09-2015, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK VII , tanggal 06-04-2018, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-8);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. ##### atas nama ANAK VIII , tanggal 13-10-2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK I , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 07 Februari 2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK II , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 28 Januari 2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK III , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 07 Februari 2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK IV , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 26 Juli 2023, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK V , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 19 November 1996, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK VI , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 28 Januari 2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK VII , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 28 Januari 2022, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P-16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ##### atas nama ANAK VIII , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg





tanggal 28 Januari 2022, telah dinazegelen dan susuai aslinya (bukti P-17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : ##### atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 24 Maret 2020, telah dinazegelen dan susuai aslinya (bukti P-18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, tanggal 03 September 2024, telah dinazegelen dan susuai aslinya (bukti P-19);

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I** , umur 74 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan istri Pemohon I yaitu bernama #####;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1962 namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan ##### berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu masing-masing bernama **ANAK I , ANAK II , ANAK III , ANAK IV , ANAK V , ANAK VI , ANAK VII , dan ANAK VIII** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### sama-sama beragama Islam serta keduanya termasuk orang yang taat dalam menjalankan kewajiban agamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah cerai dengan ##### dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan ##### hidup bersama dan tinggal dalam satu rumah selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang merasa keberatan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa antara Pemohon I dengan ##### tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan terlarangnya menikah;
- Bahwa saksi tahu ##### sudah meninggal dunia karena sakit di Bandung pada tahun 2016;
- Bahwa setelah ##### meninggal dunia Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

**2. SAKSI II** , umur 69 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan istri Pemohon I yaitu bernama #####;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui saat pernikahannya dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu masing-masing bernama **ANAK I , ANAK II , ANAK III , ANAK IV , ANAK V , ANAK VI , ANAK VII , dan ANAK VIII** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan ##### adalah beragama Islam serta keduanya termasuk orang yang taat dalam menjalankan kewajiban agamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah cerai dengan #####;
- Bahwa selama Pemohon I dengan ##### hidup bersama dan tinggal dalam satu rumah tidak ada seorang pun masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan ##### tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu ##### sudah meninggal dunia karena sakit di Bandung pada tahun 2016;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ##### meninggal dunia Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya di atas;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Para Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan #####, yang merupakan orang tua dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, dapat disahkan karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dengan demikian menurut hukum Termohon harus dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-19, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang berupa fotokopi KTP terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta Para Pemohon beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P14, P-15, P-16 dan P-17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama PEMOHON I (ayah/Pemohon I) dan ##### (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor : #####, harus dinyatakan terbukti bahwa ##### telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P-19, yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan ##### yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-19 tersebut merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut tergolong sebagai akta autentik, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P-19 tersebut telah cukup untuk membuktikan tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan #####;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan ##### beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; dan e) Ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal, diantaranya berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dalam memeriksa permohonan Para Pemohon haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang tercantum dalam bukti P-19 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan ##### pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan #####, namun apakah pernikahan tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi menerangkan kenal dan tahu dengan Pemohon I dan #####, dan meskipun kedua saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan #####, namun kedua saksi sempat bergaul dengan Pemohon I dan #####, dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan ##### keduanya beragama Islam dan termasuk yang taat dalam menjalankan agamanya, telah lama hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka telah terungkap sejumlah fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan ##### telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ##### dilaksanakan menurut syari'at agama Islam;
- ❑- Bahwa, antara Pemohon I dengan ##### tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- ❑- Bahwa, Pemohon I dengan ##### tidak pernah bercerai serta Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu ##### saja serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- ❑- Bahwa, Pemohon I dengan ##### tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum tahun 1974;
- ❑- Bahwa ##### telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan #####, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan ##### dapat diitsbatkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, serta Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan norma hukum Islam dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya : Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan ##### yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung tidak/belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut maka sudah sepatutnya Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan ##### pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan ##### yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nana Supriatna**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.**

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Panitera Pengganti,

**Nenden Sobariyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | Rp | 70.000,00 |

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	1.150.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	300.000,00
5. Biaya PNBP Relaas	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.670.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4299/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)